

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum dan didirikan atas prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menjunjung tinggi standar tertinggi hukum, keadilan sosial, dan hak asasi manusia.¹ Prinsip negara hukum Indonesia menyatakan bahwa semua aspek kehidupan sosial dan nasional harus dibentuk dan dilaksanakan sesuai dengan hukum, bukan hanya berdasarkan kekuasaan.²

Menurut A.V. Dicey, dasar hukum Indonesia didasarkan pada tiga prinsip utama: supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan terhadap kehidupan manusia.³ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Semua warga negara di negara ini sama-sama tunduk pada hukum dan pemerintah, dan wajib mematuhi hukum dan pemerintah tanpa kecuali.”⁴ Hal ini berarti bahwa semua kebijakan nasional harus didasarkan pada hukum dan berfokus pada kesejahteraan rakyat, bahkan di bidang olahraga.

Gustav Radbruch menyebutkan bahwa hukum memiliki tiga tujuan utama yang saling berinteraksi, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*).⁵ Dalam konteks Indonesia, tujuan undang-undang ini harus selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila dan filosofi “*Salus populi suprema lex esto*,” yang menyatakan bahwa hukum tertinggi adalah kehendak rakyat.⁶ Prinsip ini sejalan dengan konsep Islam tentang masalah, yang memprioritaskan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat umum.

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia* (Yogyakarta: DEPUBLISH, 2018), hlm. 37.

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 68.

⁴ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Muhammad Erwiin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 12.

⁶ Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Dhirwantara, 1999), hlm. 158.

Sepak bola, olahraga paling populer di dunia, dengan sekitar 3,5 miliar penggemar di seluruh dunia per tahun 2025.⁷ Di Indonesia, dengan antusiasme yang tercermin dari jumlah penonton yang memadati stadion-stadion di seluruh Nusantara, sepak bola selalu memiliki tempat istimewa di hati masyarakat Indonesia.⁸ Namun, perjalanan sejarah sepakbola Indonesia mencatat berbagai insiden keselamatan yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka yang sangat memilukan, sehingga menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) yang bertentangan dengan tujuan *maslahah*.

Data historis menunjukkan berbagai insiden tragis, antara lain:

1. Insiden Persikota Tangerang melawan Persita Tangerang pada tahun 2011 (2 korban meninggal)⁹
2. Tragedi Persibo Bojonegoro melawan Persebaya Surabaya tahun 2012 (4 korban jiwa)¹⁰
3. Bentrokan Persija Jakarta melawan Persib Bandung tahun 2012 (3 korban)¹¹
4. Insiden PSIM Yogyakarta melawan PSS Sleman tahun 2018 (1 korban)¹²
5. Insiden pengeroyokan Persija Jakarta vs Persela Lamongan 2016 (1 korban)
6. Arema FC Malang vs Persib Bandung 2018 (1 korban)

⁷ Zalika Diandra, "Sepak Bola Masih Jadi Olahraga Terpopuler di Dunia 2025," GoodStats, <https://data.goodstats.id/statistic/sepak-bola-masih-jadi-olahraga-terpopuler-di-dunia-2025-XIjnx>, Diakses pada 24 September 2025.

⁸ N. E. Purwanto, M. Budiasa, dan F. P. Roring, "Media massa, olahraga dan politik dalam penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2023," *Jurnal Communitarian*, Vol. 5 No. 1 (2022), hlm. 765-783.

⁹ DetikNews, "2 Korban Tawuran Suporter di Tangerang Tewas," <https://news.detik.com/berita/d-1620825/2-korban-tawuran-suporter-di-tangerang-tewas>, Diakses pada 24 September 2025.

¹⁰ Kompas.com, "Rusuh, Empat 'Bonek' Tewas dan 16 Luka-luka", <https://nasional.kompas.com/read/2012/03/11/0553054/nan>, Diakses pada 24 September 2025.

¹¹ Harley Ikhsan, "Daftar Korban Tewas Rivalitas Persib Vs Persija sejak 2012," Liputan6, <https://www.liputan6.com/bola/read/3650681/daftar-korban-tewas-rivalitas-persib-vs-persija-sejak-2012>, Diakses pada 24 September 2025.

¹² Usman Hadi, "Terjadi Bentrokan Satu Suporter Tewas Usai Liga PSIM vs PSS," Detik Sepakbola, <https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-4136476/terjadi-bentrokan-satu-suporter-tewas-usai-liga-psim-vs-pss>, Diakses pada 24 September 2025.

7. Insiden pengeroyokan Persebaya Surabaya vs PS Tira 2018 (1 korban)
8. Insiden pengeroyokan Persib Bandung vs Persija Jakarta 2018 (1 korban)
9. Insiden desak-desakan Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 2022 (2 korban)
10. Dan puncaknya adalah Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 yang mengakibatkan 135 korban jiwa, menjadikannya sebagai tragedi sepakbola terburuk dalam sejarah Indonesia dan salah satu yang terburuk di dunia.¹³

Tragedi Kanjuruhan menunjukkan bahwa sistem keamanan dan keselamatan yang ada tidak mampu memberikan perlindungan yang berarti bagi penonton. Mengingat hal ini, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Olahraga untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. Pasal 54 ayat (5) huruf c menyatakan bahwa untuk melaksanakan olahraga, penyelenggara diwajibkan untuk “menjamin keselamatan penonton”.¹⁴

Ketentuan ini merupakan manifestasi konkret dari kewajiban negara untuk melindungi warganya. Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil”.¹⁵ Lebih lanjut, Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.¹⁶

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang secara khusus membahas legislasi nasional, konstitusionalisme, hubungan antara rakyat dan pemerintah, serta kewajiban dan tanggung jawab semua pihak untuk

¹³ Irwan Nugroho, “Tragedi Sepakbola di Indonesia”, detikX, <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20221012/Tragedi-Sepak-Bola-di-Indonesia/>, Diakses pada 20 Agustus 2026

¹⁴ Pasal 54 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

¹⁵ Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁶ Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

bekerja sama.¹⁷ “*Dusturiyah*” berasal dari kata “*dustur*,” yang berarti ‘konstitusi’ atau undang-undang dasar. *Siyasah Dusturiyah* berlandaskan pada prinsip *masalahah* sebagai orientasi utama dalam setiap kebijakan negara.¹⁸

Imam al-Ghazali mengartikan *masalahah* dalam *Siyasah Dusturiyah* sebagai upaya untuk mendapatkan manfaat dan menghindari kemudharatan dalam rangka menjaga tujuan syariat (*maqasid al-syariah*).¹⁹ Tujuan utama syariat adalah melindungi lima hal yang dikenal sebagai *al-dharuriyyat al-khams*. Yaitu adalah perlindungan agama (*Hifz al-din*), perlindungan nyawa (*Hifz al-nafs*), perlindungan akal (*Hifz al-aql*), perlindungan keturunan (*Hifz al-nasl*), dan perlindungan harta benda (*Hifz al-mal*).²⁰

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, negara memiliki kewajiban utama untuk mewujudkan *masalahah* dengan melindungi kelima aspek *al-dharuriyyat al-khams* tersebut. Dalam konteks perlindungan keselamatan penonton sepakbola, aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) menjadi sangat relevan sebagai bagian integral dari *masalahah*. Kegagalan melindungi jiwa penonton merupakan bentuk *mafsadah* (kerusakan) yang harus dihindari oleh negara dan penyelenggara.²¹

Stadion Si Jalak Harupat (SJH) yang berlokasi di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menjadi salah satu arena yang berulang kali mengalami insiden keselamatan penonton yang serius. Sebagai salah satu venue utama pertandingan Persib Bandung klub dengan basis suporter fanatik terbesar di Indonesia yang dikenal sebagai Bobotoh stadion ini menghadapi tantangan khusus dalam mewujudkan perlindungan keselamatan yang diamanatkan Pasal 54 ayat (5) huruf c UU Nomor 11 Tahun 2022.

¹⁷ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 38.

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 153-154.

¹⁹ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), Jilid I, hlm. 286-287.

²⁰ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fii Ushul al-Syari'ah*, Jilid II (Kementerian Agama dan Wakaf Arab Saudi), hlm. 324.

²¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Prioritas: Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, terj. Bahruddin Fannani (Jakarta: Robbani Press, 1996), hlm. 56-58.

Rangkaian insiden krusial dimulai pada 19 September 2024, ketika Persib Bandung menghadapi Port FC dari Thailand dalam ajang AFC Champions League 2 di Stadion Si Jalak Harupat. Dalam pertandingan ini, Berdasarkan siaran pers yang diterima Kompas, Minggu (29/9/2024), investigasi dugaan dua kejadian ini disampaikan Vice President PT Persib Bandung Bermartabat Andang Ruhiat. Terkait dugaan kekerasan, Andang mengungkapkan, suporter bernama Ricko Abdullah Mutaqin diamankan steward karena memaki pemain Persib saat menuju ruang ganti se usai pertandingan kontra Port FC. Bek Persib, Kakang Rudianto, mendorong Ricko masuk ke dalam ruang ganti. Kakang membawa Ricko ke ruang ganti agar Ricko menyampaikan langsung kekecewaannya kepada para pemain. Kehadiran Ricko mengagetkan para pemain. Mereka tak mengira Kakang membawa Ricko ke tempat itu. Berdasarkan hasil klarifikasi para pihak tersebut, dapat disimpulkan tidak ada pemukulan terhadap Ricko, baik di lorong, ruang ganti, maupun saat dipulangkan. Persib menemukan pelanggaran peraturan pertandingan, yakni menggiring penonton ke dalam ruang ganti yang seharusnya merupakan area steril.²²

Investigasi internal Persib yang dipimpin oleh Wakil Direktur Utama PT Persib Bandung Bermartabat, Andang Ruhiat, mengungkapkan bahwa pemain Kakang Rudianto telah melanggar regulasi pertandingan dengan membawa Ricko ke ruang ganti dan mendorong suporter tersebut. Meskipun hasil investigasi menyatakan tidak ada pemukulan fisik, namun terdapat pelanggaran protokol keamanan yang mengancam keselamatan penonton. Ricko Abdullah Mutaqin sendiri melaporkan mengalami luka lecet berukuran 7x2,5 cm dengan pendarahan di lengan kanannya sesuai hasil visum, serta bajunya robek akibat tarikan yang terjadi di depan pintu ruang ganti.²³ Persib kemudian menjatuhkan

²² Fabio Maria Lopes Costa, Picu Kericuhan di Stadion Si Jalak Harupat, Dugaan Pelecehan dan Kekerasan terhadap Suporter Diinvestigasi, Kompas, <https://www.kompas.id/artikel/persib-ungkap-investigasi-dugaan-pelecehan-dan-kekerasan-terhadap-suporter>, Diakses pada 30 november 2025

²³ Galih Prasetyo, Tok! Kasus Intimidasi Bobotoh, Persib Sanksi Kakang Rudianto dan Adhi Pratama, Suara.Com, <https://www.suara.com/bola/2024/09/28/100940/tok-kasus->

sanksi kepada Kakang Rudianto berdasarkan keputusan pelatih Bojan Hodak dan kepada ofisial Adhi Pratama yang terbukti meminta steward untuk mengamankan Ricko dan membawanya ke area tunnel yang seharusnya steril.²⁴

Selain itu, terdapat juga laporan dari seorang Bobotoh berinisial S yang mengaku menerima pelecehan verbal dari steward. Namun, hasil investigasi menunjukkan bahwa seluruh steward menyangkal tuduhan tersebut melalui surat pernyataan bermaterai. Insiden ini memicu kemarahan luas di kalangan Bobotoh dan organisasi suporter Viking Persib Club yang mengeluarkan pernyataan sikap mengutuk intimidasi dan kekerasan, serta menuntut Persib melakukan investigasi transparan dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat.²⁵ Pada 21 September 2024, ribuan Bobotoh melakukan demonstrasi besar-besaran dengan menggeruduk Graha Persib di Jalan Sulanjana, Kota Bandung, untuk menuntut keadilan bagi Ricko Abdullah Mutaqin dan meminta klarifikasi resmi dari manajemen.²⁶

Kemarahan yang terakumulasi dari insiden Port FC meledak empat hari kemudian pada 23 September 2024, ketika Persib menghadapi Persija Jakarta dalam laga klasik BRI Liga 1 2024/2025 di Stadion Si Jalak Harupat. Meskipun Persib memenangkan pertandingan dengan skor 2-0 melalui gol Dimas Drajad (menit ke-38) dan Ryan Kurnia (menit ke-82) yang disaksikan 16.078 penonton, suasana berubah menjadi chaos setelah wasit Malaysia Muhammad Nazmi meniup peluit panjang.²⁷

[intimidasi-bobotoh-persib-sanksi-kakang-rudianto-dan-adhi-pratama?page=2](#) Diakses pada 30 November 2025

²⁴ Rheina Sukmawati, Nasib Adhi Pratama dan Kakang Rudianto setelah Insiden dengan Bobotoh, Persib Bandung Beri Sanksi, [TribunJabar.id](https://jabar.tribunnews.com/2024/09/28/nasib-adhi-pratama-dan-kakang-rudianto-setelah-insiden-dengan-bobotoh-persib-bandung-beri-sanksi) <https://jabar.tribunnews.com/2024/09/28/nasib-adhi-pratama-dan-kakang-rudianto-setelah-insiden-dengan-bobotoh-persib-bandung-beri-sanksi>. Diakses pada 30 November 2025

²⁵ Serafin Unus Pasi, Viking Mengutuk Dugaan Kekerasan kepada Bobotoh Usai Lawan Port FC, Bola.Net, <https://www.bola.net/indonesia/viking-mengutuk-dugaan-kekerasan-kepada-bobotoh-usai-lawan-port-fc-e460d5.html> Diakses pada 30 November 2025

²⁶ Erwin Snaz, Ada Suporter yang Diintimidasi pada Laga Kontra Port FC, Ribuan Bobotoh Geruduk Kantor Persib, BOLA.COM, <https://www.bola.com/indonesia/read/5707655/ada-suporter-yang-diintimidasi-pada-laga-kontra-port-fc-ribuan-bobotoh-geruduk-kantor-persib> Diakses pada 30 November 2025

²⁷ Fabio Maria Lopes Costa, Rusuh di Stadion Si Jalak Harupat, Belasan "Steward" Persib Alami Luka-luka, Kompas, <https://www.kompas.id/artikel/rusuh-di-stadion-jalak-harupat-belasan-stewad-persib-alami-luka-luka> Diakses pada 30 November 2025

Sekitar 30 menit setelah pertandingan berakhir, ratusan oknum suporter tiba-tiba turun ke lapangan dan menyerang puluhan steward atau petugas keamanan stadion. Dalam insiden brutal ini, massa tidak hanya memukul steward dengan tangan kosong, tetapi juga menggunakan paving blok, kursi stadion, dan berbagai benda keras lainnya. Kapolresta Bandung, Kombes Kusworo Wibowo, melaporkan bahwa insiden berlangsung sekitar 5-10 menit sebelum berhasil dipadamkan oleh aparat TNI-Polri yang menghalau suporter kembali ke tribun.

Akibat kerusuhan ini, terdapat total 21 orang korban luka-luka, yang terdiri dari steward dan beberapa Bobotoh yang berusaha membantu mengamankan situasi. Berdasarkan laporan tim medis yang bertugas, dari 21 korban tersebut, 16 orang mendapat perawatan pertama oleh petugas PMI di stadion dengan 2 di antaranya harus dirujuk ke rumah sakit, sementara korban lainnya secara mandiri langsung ke rumah sakit. Sebagian besar korban yang sempat dirawat di Rumah Sakit Otista telah diperbolehkan pulang, namun 1 orang steward masih harus menjalani pemeriksaan dan perawatan intensif di RSUD Soreang. PT Persib Bandung Bermartabat (PT PBB) kemudian menjamin akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban luka, baik para steward maupun Bobotoh, sehingga semua dapat segera pulih dan kembali beraktivitas.²⁸

Polresta Bandung kemudian menangkap dan menetapkan 6 tersangka dengan inisial AM (20), AH (22), FD (18), KA (28), MRI (19), dan RMR (23), yang dijerat Pasal 170 KUHP tentang Penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.²⁹ Kapolresta Bandung, Kombes Kusworo Wibowo, mengungkapkan bahwa motif kerusuhan ini adalah akumulasi kemarahan Bobotoh atas dugaan pelecehan verbal dan kekerasan terhadap suporter pada

²⁸ Mifathul Ghani, Liga 1 2024-2025: Total 21 Korban Imbas Kerusuhan Suporter Persib Bandung di Stadion Si Jalak Harupat, okezone.bola, [Liga 1 2024-2025: Total 21 Korban Imbas Kerusuhan Suporter Persib Bandung di Stadion Si Jalak Harupat : Okezone Bola](#) Diakses pada 30 November 2025

²⁹ Agi Ilman, Polisi Tetapkan 6 Tersangka Terkait Penganiayaan Steward Usai Laga Persib vs Persija, okezone.news, [Polisi Tetapkan 6 Tersangka Terkait Penganiayaan Steward Usai Laga Persib vs Persija : Okezone News](#) Diakses pada 30 November 2025

pertandingan sebelumnya (Persib vs Port FC). Arya Sinulingga, Anggota Komite Eksekutif PSSI, dengan tegas menyatakan bahwa PSSI tidak mentoleransi kekerasan dalam bentuk apapun di dalam pertandingan sepak bola, dengan menegaskan "tidak ada kata tolerir untuk kekerasan dalam lapangan, alasan apapun tidak bisa dipakai untuk itu."³⁰

PT Persib Bandung Bermartabat (PT PBB) mengeluarkan pernyataan keras mengenai insiden tersebut: "Seluruh pemain, pelatih, ofisial dan manajemen Persib sangat sedih, kecewa dan merasa terpuakul atas insiden penyerangan secara brutal yang dilakukan oleh oknum-oknum penonton yang tidak bertanggung jawab kepada beberapa steward yang tengah bertugas." Manajemen Persib kemudian resmi melimpahkan kasus ini kepada pihak kepolisian pada 24 September 2024 dan berkomitmen untuk bekerjasama dalam mengusut tuntas pelaku kekerasan.³¹

Lebih lanjut, Persib menegaskan bahwa pelaku kekerasan akan dilarang membeli tiket untuk menonton pertandingan Persib secara langsung di stadion di masa mendatang sebagai efek jera. Namun, langkah-langkah reaktif ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan keselamatan penonton masih bersifat responsif pasca-insiden, bukan preventif sebagaimana diamanatkan prinsip *sad al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan) dalam Siyash Dusturiyah.

Dalam perspektif Siyash Dusturiyah, insiden-insiden di Stadion Si Jalak Harupat merupakan bentuk *mafsadah* yang nyata dan berulang, yang mengindikasikan kegagalan dalam mewujudkan *hifz al-nafs* sebagai salah satu *al-dharuriyyat al-khams*. Dengan total 22 korban dalam rentang waktu hanya 4 hari (1 korban intimidasi dengan luka fisik pada 19 September dan 21 korban luka-luka pada 23 September), kegagalan ini tidak hanya melanggar hukum

³⁰ Fabio Maria Costa Lopes, Rusuh di Stadion Si Jalak Harupat, Belasan "Steward" Persib Alami Luka-luka, Kompas, <https://www.kompas.id/artikel/rusuh-di-stadion-jalak-harupat-belasan-steward-persib-alami-luka-luka> Diakses pada 30 November 2025

³¹ Gregah Nurikhsani, Buntut Penyerangan Oknum Penonton terhadap Steward, Persib Resmi Limpahkan Kasus ke Kepolisian, BOLA.COM, <https://www.bola.com/indonesia/read/5709565/buntut-penyerangan-oknum-penonton-terhadap-steward-persib-resmi-limpahkan-kasus-ke-kepolisian> Diakses pada 30 November 2025

positif (UU Nomor 11 Tahun 2022), tetapi juga melanggar prinsip fundamental Islam yang menekankan perlindungan jiwa sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Maidah ayat 32: "Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya."

Kaidah fiqhiyah "*la dharara wa la dhirara*" (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain) yang bersumber dari hadits Nabi Muhammad SAW menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Ketika penyelenggara gagal menyediakan lingkungan yang aman, atau ketika petugas keamanan justru menjadi sumber ancaman bagi penonton, maka telah terjadi pelanggaran serius terhadap kaidah ini yang menimbulkan *mafsadah* kolektif.

Konsep *mas'uliyah* (tanggung jawab) berdasarkan hadits "*kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih*" (setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya) menekankan bahwa penyelenggara, steward, manajemen Persib, PSSI Jawa Barat, dan aparat keamanan memiliki tanggung jawab besar yang tidak hanya bersifat administratif dan hukum, tetapi juga moral dan keagamaan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Selama ini, kajian tentang regulasi keolahragaan lebih banyak dari perspektif hukum positif dan hak asasi manusia (HAM). Kajian yang menggunakan pendekatan Siyasah Dusturiyah masih sangat terbatas, padahal pendekatan ini dapat memberikan dimensi baru yang memperkaya pemahaman tentang tanggung jawab negara dan penyelenggara dalam mewujudkan *maslahah*. Pendekatan Siyasah Dusturiyah dapat memberikan solusi yang lebih holistik karena tidak semata-mata mempertimbangkan aspek legal-formal, melainkan juga aspek moral, etika, dan spiritual.

Berdasarkan paparan di atas, problematika utama yang melandasi penelitian ini adalah: pertama, masih adanya gap antara regulasi hukum positif (Pasal 54 ayat (5) huruf c UU Nomor 11 Tahun 2022) dengan prinsip-prinsip

Siyasah Dusturiyah dalam perlindungan keselamatan penonton; kedua, belum diketahuinya secara komprehensif bagaimana implementasi kebijakan perlindungan keselamatan di Stadion Si Jalak Harupat, khususnya pasca-insiden September 2024; dan ketiga, belum adanya analisis mendalam tentang kesesuaian kebijakan dan implementasi perlindungan keselamatan penonton dengan prinsip *hifz al-nafs* dan *maqasid al-syariah* dalam perspektif Siyasah Dusturiyah.

Stadion Si Jalak Harupat dipilih sebagai fokus studi kasus karena beberapa pertimbangan strategis: (1) stadion ini merupakan venue utama Persib Bandung yang memiliki jumlah penonton dan suporter terbesar di Indonesia; (2) stadion ini telah mengalami insiden keselamatan berulang dalam periode waktu yang singkat (September 2024), yang menunjukkan kegagalan sistemik dalam implementasi regulasi; (3) insiden di stadion ini melibatkan berbagai dimensi kekerasan (suporter vs steward, dugaan intimidasi pemain/ofisial vs suporter), yang memerlukan analisis komprehensif; dan (4) stadion ini berada di wilayah Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan populasi Muslim terbesar di Indonesia, sehingga pendekatan Siyasah Dusturiyah menjadi sangat relevan.

Perlindungan keselamatan penonton tidak hanya merupakan masalah hukum positif, hal ini juga memiliki dimensi yang lebih luas dari perspektif Islam. Sebagai negara dengan lebih dari 87% penduduknya beragama Islam, Indonesia memiliki keinginan yang kuat untuk memastikan bahwa semua hukum sesuai dengan hukum Islam, khususnya prinsip *maslahah*, yang merupakan tujuan utama hukum syariah.³² Dalam konteks ini, Siyasah Dusturiyah, cabang *fiqh* yang membahas politik Islam, legislasi, dan konstitusionalisme, sangat relevan untuk diajarkan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti merasa tertarik dan bermaksud untuk meneliti lebih dalam mengenai keselarasan regulasi dan implementasi perlindungan keselamatan penonton sepak bola dengan prinsip

³² Ahmad Syafii Maarif, *Mencari Autentisitas di Tengah Kegalaan* (Jakarta: PSAP, 2004), hlm. 173.

Siyasah Dusturiyah melalui studi kasus spesifik di Stadion Si Jalak Harupat, yang hasil kajiannya disajikan dalam bentuk penelitian berjudul: "TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KESELAMATAN PENONTON SEPAK BOLA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN (STUDI KASUS STADION SI JALAK HARUPAT KABUPATEN BANDUNG PADA SEPTEMBER 2024)".

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang di atas, sejumlah pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadinya kerusushan di stadion Si Jalak Harupat pada september 2024?
2. Bagaimana kebijakan PSSI Jawa Barat terhadap perlindungan keselamatan penonton sepak bola berdasarkan Pasal 54 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi kebijakan PSSI Jawa Barat terhadap perlindungan keselamatan penonton sepak bola di stadion Si Jalak Harupat?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui terjadinya kerusushan di stadion Si Jalak Harupat pada september 2024
2. Untuk mengetahui kebijakan dalam mewujudkan perlindungan keselamatan penonton sepak bola sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
3. Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap implementasi kebijakan PSSI Jawa Barat dalam perlindungan keselamatan penonton sepak bola berdasarkan Pasal 54 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya kajian Siyasah Dusturiyah dalam konteks hukum positif Indonesia, khususnya dengan mengintegrasikan prinsip hifz al-nafs (perlindungan jiwa) sebagai bagian maqasid al-syariah ke dalam analisis regulasi keolahragaan, sehingga memberikan perspektif baru yang holistik antara hukum Islam dan negara hukum berbasis Pancasila.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan rekomendasi konkret bagi PSSI Jawa Barat untuk memperkuat implementasi kebijakan perlindungan keselamatan penonton sepak bola, termasuk pengembangan protokol preventif yang selaras dengan Pasal 54 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, guna mencegah insiden tragis seperti Tragedi Kanjuruhan.
- b. Menjadi acuan bagi pembuat kebijakan pemerintah daerah dan nasional dalam menyempurnakan regulasi olahraga, dengan pendekatan berbasis nilai Islam, sehingga meningkatkan kesadaran moral dan etika dalam penyelenggaraan kejuaraan sepak bola di Indonesia.
- c. Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada prodi hukum tata negara (siyasah) fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sunan gunung djati bandung.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut prinsip rechtsstaat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis terhadap implementasi perlindungan keselamatan penonton sepak bola berdasarkan Pasal 54 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan di stadion si jalak harupat pada september 2024,

kebijakan PSSI Jawa Barat terhadap keselamatan penonton sepak bola, serta pengamatan Siyasah Dusturiyah yang relevan dengan kebijakan tersebut. Penelitian ini dibatasi pada aspek implementasi perlindungan keselamatan penonton sepak bola berdasarkan Pasal 54 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan kebijakan PSSI Jawa Barat terhadap keselamatan penonton dalam konteks pertandingan sepak bola di stadion si jalak harupat pada september 2024, dengan fokus pada pengaruh prinsip masalah dalam hukum Islam terhadap perlindungan jiwa penonton, serta tidak mencakup aspek teknis penyelenggaraan pertandingan atau analisis mendalam terhadap regulasi keolahragaan di luar konteks kebijakan PSSI Jawa Barat.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir didalam penelitian ini dirancang untuk mengintegrasikan teori utama yaitu teori Siyasah Dusturiyah sebagai perspektif normatif Islam.

Siyasah Dusturiyah

Sebagai perspektif evaluatif pokok, Siyasah Dusturiyah yang merupakan cabang fiqh siyasah tentang perundang-undangan negara untuk merealisasikan kemaslahatan umat digunakan untuk mengkaji keselarasan implementasi kebijakan PSSI Jawa Barat dengan prinsip Islam, khususnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) sebagai bagian *al-dharuriyyat al-khams dalam maqasid al-syariah*.³³ Siyasah Dusturiyah bukan hanya teori abstrak, melainkan panduan praktis bagi *ulil amri* (pemimpin negara) dalam merumuskan undang-undang yang adaptif terhadap konteks zamani, sebagaimana ditekankan oleh Ibn Taimiyah bahwa siyasah harus berlandaskan syariat untuk menghindari kezaliman, dengan prioritas utama pada pencegahan mudarat kolektif seperti kerusuhan suporter yang mengancam nyawa massal.³⁴

³³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 45.

³⁴ Ibn Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* (Beirut: Darul Fikr, 2004), hlm. 30.

Dalam kajian fiqh siyasah, Siyasah Dusturiyah secara khusus membahas pembentukan perundang-undangan negara yang terbagi dalam fiqh siyasah, termasuk konsep-konsep konstitusi seperti pembentukan undang-undang dasar yang menjamin kemaslahatan umat, di mana regulasi seperti Pasal 54 ayat (5) huruf c UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dapat dievaluasi sebagai instrumen syar'iyah untuk melindungi penonton sepak bola dari mafsadah, sebagaimana terlihat pada studi kasus Tragedi Kanjuruhan yang menunjukkan kegagalan sistematis dalam jaminan keselamatan.³⁵ Prinsip *maslahah* (kemaslahatan) menuntut kebijakan negara berorientasi pada manfaat umat, Berdasarkan kaidah fiqh siyasah “تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرِّعَايَةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ” (Kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat).³⁶ Yaitu setiap kebijakan harus berorientasi pada kemaslahatan umum. Sementara *mafsadah* (kerusakan) harus dicegah, serta *sad al-dzari'ah* (menutup jalan kejahatan) untuk pencegahan proaktif, seperti pengembangan protokol keamanan komprehensif di stadion yang mengintegrasikan edukasi suporter dan koordinasi multi-stakeholder.³⁷

Konsep ini didasarkan pada dalil Al-Qur'an, seperti dalam QS. Al-Maidah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ٣٢

Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang membunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah melakukan kerusakan pada bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia,

³⁵ Alfin Ihda Zainuri, Kajian Fiqh Siyasah atas Jaminan Keselamatan dan Keamanan Penonton Sepak Bola Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Studi Kasus Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), hlm. 39.

³⁶ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2023). hlm 53.

³⁷ Imam al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), jilid 2, hlm. 15-20.

dia seolah-olah telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.³⁸

Menunjukkan betapa tingginya nilai kehidupan manusia dalam Islam dan pentingnya negara dalam mewujudkan masalah berupa perlindungan jiwa, di mana kegagalan penyelenggara PSSI Jawa Barat dalam menerapkan protokol keselamatan seperti yang terlihat pada insiden-insiden kerusakan dapat dianggap sebagai bentuk pembunuhan kolektif secara tidak langsung, karena mengabaikan *hifz al-nafs* yang melindungi nyawa umat secara keseluruhan. Ayat ini menekankan tanggung jawab negara untuk memelihara kehidupan secara kolektif, sehingga regulasi keselamatan penonton menjadi kewajiban *syar'iyah* yang tidak boleh diabaikan.

Dalam konteks ini, kaidah fiqhiyah "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain) menjadi sangat relevan sebagai prinsip operasional Siyasah Dusturiyah. Kaidah ini bersumber dari hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan al-Hakim: " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ " (Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain).³⁹ Kaidah ini menegaskan dua prinsip utama: (1) seseorang tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan dirinya sendiri, serta (2) seseorang tidak boleh melakukan perbuatan yang merugikan atau membahayakan orang lain. Dalam konteks penyelenggaraan pertandingan sepak bola, penyelenggara seperti PSSI Jawa Barat tidak boleh mengambil kebijakan atau melakukan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan penonton, seperti mengabaikan standar stadion atau protokol keamanan. Jika protokol keamanan diabaikan atau stadion tidak memenuhi standar keselamatan, maka penyelenggara telah melanggar kaidah "la dharara wa la

³⁸ Al-Qur'an, Surah Al-Maidah (5): 32, terjemahan Kementerian Agama RI. Diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/surah/5>.

³⁹ HR. Ibn Majah no. 2340 dan al-Hakim dalam Al-Mustadrak no. 2573, dinilai sahih oleh al-Albani.

dhirara", yang tidak hanya bertentangan dengan masalah umat tetapi juga menimbulkan mafsadah yang dapat dicegah melalui regulasi proaktif seperti Pasal 54 ayat (5) huruf c UU Keolahragaan.⁴⁰ Ruang lingkup fiqh siyasah sendiri meliputi Siyasah Dusturiyyah sebagai kajian perundang-undangan yang menjamin kemaslahatan, termasuk jaminan keselamatan penonton sebagai bagian dari *hifz al-nafs*, di mana pemerintah bertanggung jawab penuh atas kebijakan yang menciptakan lingkungan aman, sebagaimana kajian atas Tragedi Kanjuruhan menunjukkan ketidakselarasan antara regulasi hukum positif dan prinsip syar'iyah.

Konsep *mas'uliyah* (tanggung jawab) berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW: " كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ " (Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya), yang bersumber dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim, menekankan akuntabilitas penyelenggara di hadapan Allah, termasuk masalah mursalah untuk fleksibilitas regulasi modern, di mana *ulil amri* dapat mengadaptasi aturan untuk konteks kontemporer seperti regulasi olahraga.⁴¹ Hadits ini memperkuat prinsip Siyasah Dusturiyah bahwa pemimpin harus bertanggung jawab atas keselamatan rakyat, sebagaimana dalam konteks PSSI Jawa Barat, di mana kegagalan implementasi Pasal 54 ayat (5) huruf c berpotensi menjadi bentuk pengkhianatan amanah yang menimbulkan mudharat jiwa. Ulama kontemporer seperti Ibn 'Asyur memperluas masalah sebagai sifat perbuatan yang menghasilkan kemanfaatan berkelanjutan, sementara rekonstruksi maqasid al-syariah modern menekankan transformasi *hifz al-nafs* dari preservasi preventif menjadi *development-oriented*, termasuk hak asasi manusia dalam regulasi negara seperti perlindungan penonton sepak bola.⁴²

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), jilid 1, hlm. 150-155.

⁴¹ HR. Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829.

⁴² Muhammad Tahir Ibn 'Asyur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Tunis: Dar al-Nashr, 1946), hlm. 120; Lihat juga, "Rekonstruksi Konsep Masalah dalam Perspektif Kontemporer,"

Lebih lanjut, QS. An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih baik akibatnya (di dunia dan di akhirat).⁴³

Menjadi dalil utama Siyasah Dusturiyah untuk taat kepada pemimpin selama selaras dengan syariat, sehingga regulasi keselamatan penonton harus dievaluasi apakah mencerminkan ketaatan ini atau justru menimbulkan mafsadah. Dengan demikian, Siyasah Dusturiyah mengevaluasi apakah Pasal 54 telah sepenuhnya mewujudkan hifz al-nafs di stadion si jalak harupat, memberikan rekomendasi untuk harmonisasi hukum positif dengan syariat guna mencegah tragedi serupa di masa depan, seperti melalui integrasi nilai Islam dalam kebijakan preventif pasca-insiden Kanjuruhan.⁴⁴

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagaimana yang diketahui oleh penyusun, saat ini telah banyak kajian, artikel, dan publikasi ilmiah yang membahas perspektif Siyasah Dusturiyah mengenai penerapan regulasi keselamatan penonton sepak bola berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh dalam penelitian ini, penting untuk mengulas studi-studi yang sudah ada dan menyesuaikannya dengan fokus pembahasan, di antaranya:

Jurnal Media Akademik (Mei 2025), hlm. 5-10. Diakses dari <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/1898/1579/5496>.

⁴³ Al-Qur'an, Surah An-Nisa' (4): 59, terjemahan Kementerian Agama RI. Diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/surah/4>.

⁴⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Jihad* (Beirut: Dar al-Shuruq, 2001), hlm. 200, adaptasi untuk konteks modern maqasid.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
Kajian Fiqh Siyasah atas Jaminan Kesellamatan dan Keamanan Penonton Sepak Bola Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentanng Keolahragaan (Studi Kasus Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang) Alfiin Ihda Zainuri (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024)	1. Menggunakan perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah untuk mengevaluasi regulasi UU No. 11/2022. 2. Fokus pada prinsip masalah dan hifz al-nafs untuk mencegah mafsadah, selaras dengan tinjauan normatif penelitian ini. 3. Menganalisis gap antara hukum positif dan syariat Islam.	1. Fokus nasional dengan studi kasus spesifik Tragedi Kanjuruhan (Malang), sementara penelitian ini terbatas pada implementasi regional di PSSI Jawa Barat. 2. Metodologi normatif murni tanpa elemen empiris. 3. Tidak membahas implementasii kebijakan melalui model Van Meter dan Van Horn.
Anallisis Perlindungan Hukum Suporter Sepak Bola: Implikasi Insiden Tragedi Kanjuruhan Husniyatul Ramadhan	1. Menganalisis perlindungan hukum suporter berdasarkan UU No. 11/2022.	1. Pendekatan hukum positif tanpa perspektif Siyasah Dusturiyah atau <i>maqasid al-syariah</i> .

(Jurnal Istiqomah, 2024)	2. Menyoroti gap regulasi untuk mencegah mafsadah. 3. Memberikan rekomendasi pencegahan insiden serupa melalui reformasi kebijakan.	2. Analisis nasional umum, bukan spesifik pada implementasi regional di PSSI Jawa Barat. 3. Tidak menggunakan model implementasi kebijakan seperti Van Meter dan Van Horn.
Tragedi Kanjuruhan dalam Perspektif Komponen Sistem Hukum Friedman Ainun Wulandari dan Tongat (Jurnal Hukum UMBIMA, 2023)	1. Membahas tragedi Kanjuruhan dari sudut hukum, termasuk keselamatan penonton. 2. Menyoroti kegagalan sistem hukum dalam mencegah mafsadah. 3. Memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan olahraga untuk perlindungan jiwa.	1. Pendekatan sistem hukum Friedman tanpa perspektif Siyasa Dusturiyah atau fiqh siyasah. 2. Fokus normatif nasional tanpa analisis empiris regional seperti PSSI Jawa Barat. 3. Tidak membahas Pasal 54 UU No. 11/2022 secara spesifik.

Tragedii Kanjuruhan dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pertandingan Sepak Bola Kartika Widya Utama, Yudhitiyya Dyah Sukmadewi, Retno Saraswati, Aju Putrijanti (Jurnal Media Mahkamah Undip, 2023)	1. Menganalisis penyalahgunaan wewenang dalam keselamatan suporter, selaras dengan fokus tanggung jawab penyelenggara. 2. Menekankan pencegahan mafsadah melalui regulasi, mirip dengan prinsip <i>dar'u al-mafasid</i>. 3. Memberikan rekomendasi reformasi PSSI.	1. Fokus pada aspek pidana dan wewenang tanpa tinjauan Siyash Dusturiyah atau <i>maqasid al-syariah</i>. 2. Analisis nasional pasca-Kanjuruhan, bukan implementasi spesifik di PSSI Jawa Barat. 3. Tidak melibatkan teori implementasi kebijakan.
Menilik Titik Terang dalam Kasus Kanjuruhan: Upaya Pemenuhan Hak Suporter Adi Broto Hazelli Elfrida dan Rizkinta Nathania (LK2 FHUI, 2023)	1. Membahas pemenuhan hak suporter pasca-Kanjuruhan, selaras dengan fokus perlindungan keselamatan. 2. Menyoroti reformasi regulasi untuk mencegah tragedi. 3. Mengintegrasikan hak HAM dengan	1. Pendekatan HAM konvensional tanpa perspektif fiqh siyasah atau integrasi syariat Islam. 2. Fokus pada upaya pemenuhan hak secara umum, bukan empiris di tingkat provinsi. 3. Tidak membahas model Van Meter

	kebijakan olahraga nasional.	dan Van Horn untuk implementasi.
Analisis Kasus Meninggalnya Suporter di Stadion Kanjuruhan Malang (Eprints IAIN Surakarta, 2023)	1. Menganalisis kasus kematian suporter di Kanjuruhan, selaras dengan tinjauan insiden keselamatan. 2. Menekankan tanggung jawab penyelenggara (<i>mas'uliyah</i>) untuk mencegah mafsadah. 3. Memberikan rekomendasi pencegahan melalui regulasi olahraga.	1. Pendekatan kasus studi normatif tanpa perspektif Siyasaah Dusturiyah atau <i>maqasid al-syariah</i>. 2. Fokus spesifik pada satu tragedi nasional, bukan implementasi berkelanjutan di PSSI Jawa Barat. 3. Tidak melibatkan analisis empiris atau teori implementasi kebijakan.
Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan: Perlindungan HAM Penonton Sepak Bola Sucy Delyarahmi, Abdhy Walid Siagian (Jurnal Swara Justisia, 2023)	1. Menganalisis perlindungan HAM penonton pasca-Kanjuruhan, selaras dengan fokus <i>hifz al-nafs</i>. 2. Menyoroti jaminan negara atas keselamatan, mirip dengan prinsip masalah.	1. Pendekatan HAM internasional tanpa tinjauan fiqh siyasah atau syariat Islam. 2. Analisis kasus nasional tanpa elemen regional seperti PSSI Jawa Barat. 3. Tidak membahas model Van Meter

	3. Memberikan rekomendasi reformasi.	dan Van Horn atau implementasi.
--	--------------------------------------	---------------------------------

